

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai **“Kebijakan Penurunan Tarif bagi Wajib Badan Perseroan Terbuka (Suatu Tinjauan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007)”**, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Justifikasi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 adalah meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, meningkatkan jumlah Perseroan Terbuka, dan meningkatkan kepemilikan publik pada Perseroan Terbuka. Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka yang ingin mendapatkan fasilitas penurunan tarif harus memenuhi persyaratan yang meliputi jumlah kepemilikan saham publik 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi paling lambat enam bulan. Hingga saat ini peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 belum diterbitkan baik dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak sehingga peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan.

2. Kebijakan penurunan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tidak tepat karena tidak memenuhi kriteria keadilan horizontal yang meliputi :

- a. *Globality* : Atas semua penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan seharusnya dikenakan pajak dengan tarif progresif pasal 17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 ini dianggap tidak adil karena terdapat tarif khusus yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka.
- b. *Net Income* : Pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Badan menggunakan basis neto. Peraturan ini dianggap tidak adil karena terdapat perbedaan tarif yang digunakan antara Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dengan Perseroan Terbuka yang tidak memenuhi syarat.
- c. *Equal Treatment for The Equals* : Atas penghasilan yang sama akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Kebijakan penurunan tarif ini tidak adil karena terdapat perbedaan tarif yang dikenakan atas penghasilan yang sama yang diperoleh Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat dengan Perseroan Terbuka yang tidak memenuhi syarat.

Kebijakan penurunan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 juga tidak tepat karena tidak memenuhi kriteria keadilan vertikal yang meliputi :

- a. *Unequal Treatment for The Unequals* : Atas penghasilan yang tidak sama akan dikenakan pajak dengan tarif yang tidak sama. Kebijakan penurunan tarif

ini tidak adil karena terdapat perbedaan tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat dengan Perseroan Terbuka yang tidak memenuhi syarat.

- b. *Progression* : Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan dikenakan tarif progresif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf (b). Atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat dikenakan tarif khusus sehingga tidak adil.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya melakukan kajian lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 sehingga kebijakan tersebut dapat lebih disesuaikan dengan kondisi pasar modal di Indonesia. Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut hendaknya tidak terlalu berat terutama mengenai pelepasan saham ke publik minimal 40 % sebaiknya di ubah menjadi minimal 25 % sehingga tidak hanya sebagian kecil perusahaan yang dapat menikmati fasilitas penurunan tarif tersebut. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang diterbitkan tersebut hendaknya dikeluarkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga memberikan kejelasan mengenai pelaksanaannya di lapangan kepada Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 seharusnya ditujukan kepada semua Perseroan Terbuka agar tidak terdapat perbedaan perlakuan sehingga mencerminkan asas keadilan pemungutan pajak baik dari sisi keadilan horizontal maupun dari sisi keadilan vertikal. Menurut peneliti, asas keadilan merupakan asas yang lebih penting dari asas-asas lainnya dalam pemungutan pajak sehingga asas keadilan harus menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan. Terkait dengan prosedur pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya bekerja sama dengan otoritas bursa pada saat pelaporan PPh Badan untuk memastikan apakah Wajib Pajak Badan tersebut berhak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif.